



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PARIWISATA

Jl. Prof. H. M. Yamin, SH No. 40 Telp. 061-4557417
Email : pariwisataamedan@gmail.com

LAPORAN KERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
TA. 2023



**#KOLABORASI
MEDAN BERKAH**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. ASPEK STRATEGIS SERTA PERMASALAHAN (STRATEGICISSUED) YANG SEDANG DIHADAPI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN	2
C. GAMBARAN UMUM DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN.....	3
D. SISTEMATIKA PENULISAN.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI.....	17
B. VISI dan MISI	17
C. TUJUAN DAN SASARAN	19
E. Tujuan, Hakekat, dan Fungsi Indikator Kinerja Utama (IKU)	20
F. RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2023.....	22
G. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	41
A.1 Capaian Kinerja Organisasi	41
A.2 Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub.Kegiatan	42
BAB IV P E N U T U P	63

KATA PENGANTAR

Dalam rangka memenuhi ekspektasi publik atas transparansi dan akuntabilitas penerapan tatanan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan untuk memenuhi kewajiban penyusunan Laporan Kinerja Instansi Daerah Instansi, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, Dinas Pariwisata Kota Medan menyadari selain untuk memenuhi kewajiban, laporan tersebut juga perlu sebagai perwujudan akuntabilitas atas amanah yang diemban serta sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2023 Dinas Pariwisata Kota Medan mengacu kepada Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Medan TA 2021-2026. Setiap tahun program dan kegiatan yang dicantumkan dalam Perubahan Renstra tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja tahunan dan dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Capaian Kinerja tahun 2023 yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Daerah (LKjIP) merupakan cerminan kinerja dari seluruh komponen pegawai yang ada di lingkungan Dinas Pariwisata Kota Medan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Daerah (LKjIP) Dinas Pariwisata Kota Medan, mempergunakan penilaian sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang skala pengukuran ordinal pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dari hal tersebut dapat menjadi acuan untuk kembali berbenah dan melakukan perbaikan-perbaikan untuk menuju kearah kinerja yang lebih baik.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2023 dapat memberikan manfaat sebagai media informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan sekaligus dapat memberikan umpan balik guna perbaikan kinerja dimasa mendatang. Terima kasih.

Medan, 26 Februari 2024

KEPALA DINAS PARIWISATA
KOTA MEDAN



YUDA PRATIWI SETIAWAN, S.STP, MSP
PEMBINA
NIP. 19820407 20012 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Daerah salah satu upaya yang dilakukan yang baik, dimana instansi, melaporkan kinerjanya. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

Dinas Pariwisata Kota Medan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan dan bidang pariwisata. Tugas pokok Dinas Pariwisata Kota Medan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda pemerintah, antara lain :

1. Perumusan kebijakan urusan dan bidang pariwisata;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan dan bidang pariwisata;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang pariwisata;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya;
5. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam Perubahan RPJMD Kota Medan Tahun Anggaran 2021-2026 Dinas Pariwisata masuk dalam Misi ke 7 : “ **Medan Beridentitas** ”

Untuk mendukung meningkatnya pertumbuhan ekonomi makro dan kemampuan kompetitif serta komperatif daerah salah satunya adalah dengan mengembangkan Destinasi Pariwisata Kota Medan dan Ekonomi Kreatif Kota Medan yang berpotensi menjadi salah satu Destinasi Pariwisata terdepan di Indonesia serta kawasan regional dan mewujudkan perekonomian kota yang tangguh dan ekonomi. Oleh karena itu program-program perbaikan dan pembenahan destinasi, ekonomi kreatif serta promosi dan pemasaran pariwisata mutlak dilakukan dalam bingkai pariwisata berkelanjutan.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Daerah dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Daerah, Dinas Pariwisata Kota Medan telah membuat Dokumen Penetapan Kinerja yang merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang ada pada Dinas Pariwisata Kota Medan.

Penetapan Kinerja Tahun 2023 pada Dinas Pariwisata Kota Medan ada 4 (empat) Program Pokok/Prioritas, yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 9 (sembilan) sub.kegiatan yang terlaksana.

Ada pun program pendukung terdiri dari 1 (satu) Program Rutin, yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, dan 15 (lima belas) sub kegiatan.

Dari hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan yaitu dengan membandingkan antara target/ rencana kinerja dengan realisasi kinerjanya, persentase rata-rata atau kumulatif capaian kinerja atas ketiga program pokok/prioritas dan satu program pendukung pada Dinas Pariwisata Kota Medan adalah sebesar **99,96%** dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Dinas Pariwisata Kota Medan dengan segala sumber daya yang terbatas baik sumber daya aparatur maupun sumber daya sarana dan prasarananya mempunyai tekad kerja keras dan kemauan untuk semakin meningkatkan kinerjanya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi pada tahun-tahun berikutnya.

Hasil capaian kinerja Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2023 ini akan dijadikan sumber informasi dan referensi yang efektif bagi upaya perbaikan (evaluasi) dan optimalisasi kinerja Dinas Pariwisata Kota Medan pada tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Daerah (LKjIP) Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2023 ini diperbuat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, diperlukan pengembangan dan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Pariwisata Kota Medan menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk LKjIP Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2023. Dengan adanya LKjIP tersebut, diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Dinas Pariwisata Kota Medan bagi Wali Kota, dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

LKjIP tahunan berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

- a. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
- c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
- d. perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Perubahan Rencana Strategis organisasi.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKjIP adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKjIP, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

Dinas Pariwisata pada hakikatnya merupakan suatu instansi yang mempunyai tanggung jawab dibidang Pariwisata dan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota Medan dan berpedoman pada perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Medan yang didalamnya mendukung pencapaian visi dan misi Kota Medan Tahun 2021-2026,. Atas dasar tersebut Dinas Pariwisata Kota Medan berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggung jawaban atas tugas-tugas dan fungsi yang diembannya.

B. ASPEK STRATEGIS SERTA PERMASALAHAN (STRATEGICISSUED) YANG SEDANG DIHADAPI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN

Format LKjIP pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

Laporan Kinerja Instansi Daerah (LKjIP) Dinas Pariwisata Kota Medan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap Perangkat Daerah.

Selain itu LKjIP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Kota Medan. Sedangkan tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Daerah Kota Medan adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKjIP menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.
3. LKjIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di Kota Medan untuk meningkatkan kinerja melalui perbaikan pelayanan publik.

C. GAMBARAN UMUM DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN

1. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pariwisata Kota Medan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Medan serta Peraturan Wali Kota Medan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota Medan, dari seluruh dinas yang ada salah satunya adalah Dinas Pariwisata yang merupakan dinas teknis yang menangani bidang kepariwisataan. Dinas Pariwisata Kota Medan memiliki peran strategis sebagai instansi yang menjadi kunci keberhasilan Kota Medan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Medan. Dalam usaha meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Medan, Dinas Pariwisata Kota Medan melakukan Promosi Budaya dan Objek-objek Pariwisata, Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Objek Daya Tarik Wisata serta meningkatkan sadar wisata masyarakat melalui Sapta Pesona.

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Kota Medan terdiri dari:

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris, dibantu oleh beberapa sub bagian antara lain :

- Kepala Sub Bagian Umum;
- Ketua Tim Kerja Lingkup Keuangan dan Penyusunan Program.

c. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, dibantu oleh beberapa seksi antara lain :

- Ketua Tim Kerja Lingkup Pengembangan Daya Tarik Wisata;
- Ketua Tim Kerja Lingkup Pengembangan Kawasan Pariwisata; dan

- Ketua Tim Kerja Lingkup Pengembangan Industri Pariwisata.

d. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif, dibantu oleh beberapa seksi antara lain :


- Ketua Tim Kerja Lingkup Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur;
- Ketua Tim Kerja Lingkup Akses Permodalan Dan Pemasaran; dan
- Ketua Tim Kerja Lingkup Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antara Lembaga dan Wilayah

e. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, dibantu oleh beberapa seksi antara lain :

- Ketua Tim Kerja Lingkup Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata;
- Ketua Tim Kerja Lingkup Promosi Pariwisata; dan
- Ketua Tim Kerja Lingkup Riset dan Analisis Data Pariwisata.

Bagan Organisasi Dinas Pariwisata Kota Medan dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini :

Gambar 1 :
Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Medan



2. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan, Peraturan Wali Kota Medan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota Medan, Dinas Pariwisata Kota Medan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Lingkup kesekretariatan meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program, serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kepala Dinas. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*Reward and Punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas Lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- d. pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan Lingkup Dinas;
- e. fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Bidang yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya Lingkup Dinas sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, Penyusunan Program dan kegiatan, kepegawaian, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya Lingkup Dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;
- g. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
- h. pengendalian, evaluasi, dan penilaian Lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat administrasi umum. Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan

standar lainnya Lingkup Sub Bagian Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;

- c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (Reward and Punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas Lingkup Sub Bagian Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. penyusunan bahan pengoordinasian standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan Lingkup Dinas;
- e. penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum, meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, perlengkapan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan kehumasan
- f. penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
- g. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian Lingkup Sub Bagian Umum yang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
- h. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkup Destinasi dan Industri Pariwisata.

Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya Lingkup Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (Reward and Punishment)

- dalam rangka untuk kelancaran tugas Lingkup Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. penyusunan rumusan kebijakan Lingkup Destinasi dan Industri Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pelaksanaan perumusan kebijakan Lingkup Destinasi dan Industri Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata;
 - g. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi Lingkup Destinasi dan Industri Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - h. pengendalian, evaluasi, dan penilaian Lingkup Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - i. pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - j. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

Bidang Pemasaran Pariwisata

Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Lingkup Pemasaran Pariwisata.

Bidang Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Pemasaran Pariwisata dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya Lingkup Bidang Pemasaran Pariwisata untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (Reward and Punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas Lingkup Bidang Pemasaran Pariwisata berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- d. penyusunan rumusan kebijakan Lingkup Pemasaran Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan perumusan kebijakan Lingkup Pemasaran Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi Lingkup Pemasaran Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. pengendalian, evaluasi, dan penilaian Lingkup Bidang Pemasaran Pariwisata meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

Bidang Ekonomi Kreatif

Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Lingkup Ekonomi Kreatif. Bidang Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Ekonomi Kreatif dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya Lingkup Bidang Ekonomi Kreatif untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (Reward and Punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas Lingkup Bidang Ekonomi Kreatif berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, penyusunan rumusan kebijakan Lingkup Ekonomi Kreatif berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. penyusunan rumusan kebijakan Lingkup Ekonomi Kreatif berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi Lingkup Ekonomi Kreatif berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- f. Pelaksanaan komunikasi, koordinasi, dan kemitraan dengan lembaga dan pihak lain yang terkait;
- g. pengendalian, evaluasi, dan penilaian Lingkup Bidang Ekonomi Kreatif meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas, dan;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

3. SUMBER DAYA APARATUR

Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian program dan kegiatan tahun 2023, baik program pokok/prioritas maupun program pendukung yang terdiri dari 4 (empat) Program Pokok/Prioritas, yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan, 9 (sembilan) sub kegiatan yang terlaksana, 1 (satu) sub kegiatan yang tidak terlaksana dan program pendukung terdiri dari 1 (satu) Program Rutin, yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, 15 (lima belas) subkegiatan. Dinas Pariwisata Kota Medan di tahun 2023 memiliki sumber daya aparatur sebanyak 40 orang PNS dan 128 Pegawai Harian Lepas, yang terdiri dari:

No	Sumber Daya Aparatur	Jumlah (Orang)	
1.	Pejabat Struktural	6	3,57%
2.	Tenaga Administrasi dan Jabatan Fungsional	34	20,24%
3.	Pegawai Harian Lepas	128	76.19
Jumlah Aparatur		168	100%

Komposisi sumber daya aparatur berdasarkan Strata Pendidikan, Golongan dan berdasarkan Jabatan, yaitu:

a. Menurut Strata Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)	
1.	S-2	8	4,76%
2.	Sarjana (S-1)	81	48,22%
3.	Diploma (D-III)	13	7,74%
4.	SLTA	66	39,28
5.	SLTP	0	0%
6.	SD	0	0%
Jumlah Aparatur		168	100%

b. Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah (Orang)	
1.	Golongan IV	7	4,17%
2.	Golongan III	32	19,05%
3.	Golongan II	1	0,60%
4.	Golongan I	0	0%
5.	Honorer	128	76,19%
Jumlah Aparatur		168	100%

c. Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (Orang)	
1.	Kepala Dinas	1	0,60%
2.	Sekretaris	1	0,60%
3.	Kepala Bidang	3	1,79%
4.	Ketua Tim Kerja	10	5,95%
5.	Kepala Sub Bagian	1	0,60%
6.	Staf	24	14,29
7.	Pegawai Harian Lepas	128	76,19%
Jumlah		168	100%

Sumber: Bagian Kepegawaian Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2023

4. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2023 adalah:

No	URAIAN	SATUAN
1	2	3
1.	1. Tanah	2.146 m ²
2.	2. Bangunan.	
	2.1.1. Gedung Utama	560 m ³
	2.1.2. Bangunan Ruang Kerja dan Kantin	330 m ³
3.	3. Kendaraan Dinas	
	3.1.1. Kendaraan Roda Empat	13 Unit
	3.1.2 - Kendaraan Roda Dua - Kendaraan Roda Dua Rusak Berat	18 Unit 1 Unit
	3.1.3 Kendaraan Roda Tiga	1 Unit

NO	Spesifikasi Barang			Ukuran Barang/ Konstruksi (P,SP,D)	Satuan	Kondisi (B, KB, RB)	Jumlah Barang
	Nama / Jenis Barang	Merek/type	Bahan				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	RAK BESI METAL	UNITAL PREMIUM	Rangka Besi dan Plat 0.6mm	W=900 mm D=400 mm H=1850 mm	UNIT	B	7
2	FILLING KABINET	MONTANA PLATINUM	Rangka Besi dan Plat 0.6mm	W=452 mm D=620 mm H=1331 mm	UNIT	B	15
3	KURSI LIPAT	CHITOS	Rangka Besi chrom dan busa	W=460 mm D=440 mm H=767 mm	UNIT	B	50
4	KURSI PUTAR	Sandaran Tinggi	Besi, busa	W=55 cm D=50 cm H=113-123 cm	UNIT	B	5
5	KURSI PUTAR	Sandaran Rendah	Besi, busa	W=55 cm D=50 cm H=40 cm	UNIT	B	23

1	2	3	4	5	6	7	8
6	KURSI TAMU / SOFA 1set	Lorenzo	Kayu, Busa, kulit oscar	Standard	UNIT	B	3
7	PLANK SAPTA PESONA	Tempah	PIPA BESI, PLAT ALUMINIUM, PLAT BESI	5m x 170Cm	UNIT	B	10
8	MEJA PIMPONG	BUTTERFLAY	Kayu	150 x 300cm	UNIT	B	1
9	KARPET	Kingdom	KAIN	20	M2	B	1
10	TATAKAN	Stainless	PORSELIN/ KERAMIK	Kecil	Lusin	B	9
11	TUTUP GELAS	Komodo	STAINLESS	Kecil	Lusin	B	10
12	SENDOK	Komodo	NIKEL	Sedang	Lusin	B	8
13	BAKI/ TALAM	Kedaung	NIKEL	Besar	Buah	B	4
14	TERMOS	Kedaung	STAINLESS	1000 ml	Buah	B	1
15	TEKO	Kedaung	KACA	Sedang	Buah	B	3
16	CONTAINER /BOX	Aqurium	ATOM	Besar	Buah	B	3
17	MESIN FOTO COPY	Canon Image Runner ir2525	ELEKTRONIK	Sedang	Unit	B	1
18	KIPAS ANGIN	WORLD STAR	BESI	18 inchi	Unit	B	5
19	AC SPILIT	SHARP 1PK	ELEKTRONIK	1 pk	Unit	B	8
20	TELEVISI	SAMSUNG 43" LED	ELEKTRONIK	43 Inchi	Unit	B	4
21	KAMERA DIGITAL DSLR	Canon EOS 700D DSLR	ELEKTRONIK	22.3 x 14.9mm	Unit	B	1

1	2	3	4	5	6	7	8
22	KAMERA DIGITAL	Panasonic Lumix DMC-FT4	ELEKTRONIK	119 x 71 x 36.3 mm	Unit	B	1
23	BANGUNAN GALERY SOUVENIR	Tempahan	Semen,Batu, Pasir, dll	7 M x 11 M	Unit	B	1
24	BANGUNAN TUGU/PATUNG UNTUK OBJEK SPOT FOTO	Tempahan	Semen,Batu, Pasir, dll	280 Cm x 800 Cm	Unit	B	2
25	BINGKAI HERITAGE 3 DIMENSI	tempahan	Kayu	60 Cm x 80 Cm	Unit	B	7
26	BINGKAI HERITAGE 3 DIMENSI Tempo Doeloe	tempahan	Kayu	60 Cm x 80 Cm	Unit	B	7
27	14 macam gambar ukuran 2R (Display)	tempahan	Kaca Akrilik	6 Cm x 9 Cm	Unit	B	1
28	AC	Single Split low watt Hercules nova series	Elektronik	½ PK	Unit	B	1

Sumber: Pengurus Barang Dinas Pariwisata Kota Medan TA 2023

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja, PeLaporan Kinerja Instansi Daerah dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Daerah Instansi , adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan / iktisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada Sub ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Lampiran-lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Perencanaan strategis merupakan rencana jangka panjang Dinas Pariwisata Kota Medan yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021 - 2026. Perencanaan strategis bersifat adaptif terhadap perubahan-perubahan baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Medan merupakan pedoman dasar bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, dengan demikian seluruh mitra kerja pelaku pariwisata dapat menyatukan persepsi dalam rangka promosi dan pelayanan kepariwisataan Kota Medan.

B. VISI dan MISI

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang beirisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi .

Visi Walikota Medan yaitu : **“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju dan Kondusif”**

Upaya untuk mewujudkan keberhasilan visi ini tentunya sangat ditentukan oleh kinerja dan peran aparatur Kota Medan.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi dalam penyelenggaraan negara. 7 (tujuh) misi pembangunan Wali Kota Medan saat ini adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Medan Berkah

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan Masyarakat yang menjadikan medan berkah sebagai komitmen Kota Medan membangun pendapatan Masyarakat serta menurunkan penduduk miskin. Dalam misi ini, Kota Medan berupaya menurunkan Tingkat pengangguran dan mengurangi ketimpangan yang terjadi di Kota Medan.

Misi 2 : Medan Maju

Konteks kemajuan yang dicita-citakan Kota Medan adalah mencapai Masyarakat yang semakin maju, diukur melalui peningkatan kualitas SDM Kota Medan memiliki komitmen untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang mendukung kemajuan peradaban Masyarakat Kota Medan.

Misi 3 : Medan Bersih

Misi ini merupakan komitmen Kota Medan untuk mewujudkan peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan yang bersih dan melayani Masyarakat dengan sepenuh hati serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemerintah Kota Medan mengupayakan transparansi peelayanan public untuk mencapai kepuasan Masyarakat.

Misi 4 : Medan Membangun

Misi ini berupaya untuk mengoptimalkan Pembangunan sarana dan prasarana yang akan mendukung berbagai aktivitas Masyarakat di Kota Medan. Dalam misi ini, Kota Medan berkomitmen untuk memberikan pelayanan dasar yang menyeluruh serta membangun kota ramah lingkungan. Pemerintah juga akan berupaya untuk membangun kota layak huni dengan mengatasi permasalahan seperti banjir serta melakukan tata kota yang baik.

Misi 5 : Medan Kondusif

Melalui Misi Medan Kondusif akan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat. Pada misi ini, Kota Medan akan focus dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan penegakan perda menuju tata pemerintahan yang mengayomi dan memberikan rasa aman dan nyaman.

Misi 6 : Medan Inovatif

Misi ini berupaya untuk mengoptimalkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif kepada seluruh Masyarakat Kota Medan. Melalui misi ini, diharapkan lahir berbagai inovasi serta peluang investasi untuk membangun Kota Medan yang menjadikan Kota Medan lebih mandiri melalui kemampuan dalam menghasilkan pendapatam daerah serta mendorong inovasi di dalam tata kelolanya.

Misi 7 : Medan Beridentitas

Misi ini dipersiapkan sebagai komitmen Kota Medan membangun citra Medan sebagai kota wisata yang berbudaya dengan menjadikan Masyarakat luar daerah Kota Medan lebih mengenal Medan sebagai Kota Wisata dan menjaga serta melestarikan cagar budaya.

Dinas Pariwisata termasuk dalam melaksanakan **Misi Ketujuh (Medan Beridentitas)**. Melalui misi ketujuh (**Medan Beridentitas**) diharapkan mampu mewujudkan Kota Medan yang beradab, harmonis toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air. Misi ini bertujuan untuk melestarikan kemajemukan adat dan budaya Kota Medan dalam bingkai persatuan dan kesatuan.

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang ha-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategis pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan.

Mengacu pada pernyataan visi dan misi pembangunan Walikota Medan, maka tujuan pembangunan pariwisata yang hendak dicapai oleh Dinas Pariwisata Kota Medan adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan dengan didukung peran serta dan sinergi kemitraan antar pelaku wisata serta media pemasaran yang efektif.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, yang dimaksud dengan **Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)** adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis sebuah organisasi, dimana setiap Instansi wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing.

Adapun latar belakang instansi diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama adalah :

- Masih banyak Instansi Pusat maupun Daerah belum memiliki seperangkat Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilannya;

- Banyak Instansi/Satker yang melaporkan kinerjanya hanya berdasarkan realisasi DPA yang dilaporkan, barang/jasa yang dibeli BUKAN barang/jasa yang dihasilkan;
- Pelaporan di tingkat Kementerian/Pemda hanya mengkompilasi output kegiatan Unit Organisasi/Satker.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, maka setiap Instansi dituntut untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing. Tuntutan demikian sangat beralasan karena sering kali terjadi ketidakselarasan dalam penetapan indikator kinerja sehingga menyebabkan hasil yang disajikan tidak sesuai dengan perencanaan instansi atasannya bahkan dengan perencanaan nasional.

E. Tujuan, Hakekat, dan Fungsi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penyusunan Penetapan Indikator Utama (*Key Performance Indicator*) mempunyai tujuan sebagai berikut :

- Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik;
- Untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Hakekat Indikator Kinerja Utama yaitu :

- Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang paling menentukan (strategis) bagi kelangsungan hidup suatu organisasi;
- Indikator Kinerja Utama merupakan indikator kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki organisasi tersebut.

Fungsi dari penyusunan Indikator Kinerja Utama yaitu :

- Memperjelas apa, berapa dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan;
- Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait;
- Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja.

Pencapaian kinerja dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran yang memadai, untuk itu tentunya diperlukan suatu program aksi yang dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya. Aktifitas atau kegiatan instansi merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat oleh organisasi tersebut. Aktifitas atau kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Rencana kegiatan terdiri dari strategi pokok dan konkrit

untuk diimplementasikan secara maksimal dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan lingkungan yang ada, baik lingkungan internal maupun eksternal.

Melihat betapa pentingnya penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam setiap instansi, maka kantor Dinas Pariwisata Kota Medan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Kota Medan adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Kota : Medan
 OPD : Dinas Pariwisata Kota Medan
 Misi Kota Medan : Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif
 Tugas dan Fungsi : Misi 7 "MEDAN BERIDENTITAS"
 Mewujudkan Kota Medan Sebagai Kota yang beradap, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta Tanah Air

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Kepala Dinas Pariwisata	Devplan (RPJMD, Renstra Dinas Pariwisata), E-Planning	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kepala Dinas Pariwisata	Devplan (RPJMD, Renstra Dinas Pariwisata), E-Planning	
3	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Kepala Dinas Pariwisata	Devplan (RPJMD, Renstra Dinas Pariwisata), E-Planning	

KEPALA DINAS PARIWISATA
 KOTA MEDAN



YUDA PRATIWI SETIAWAN, S.STP,MSP
 PEMBINA
 NIP. 19820407 290012 1 003

F. RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2023

Rencana Kerja atau Rencana Kinerja (RENJA) Dinas Pariwisata Kota Medan merupakan acuan utama bagi seluruh aparat Dinas Pariwisata Kota Medan dalam penyelenggaraan kegiatan dan atau aktifitas organisasi dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Renja dapat mendorong adanya ketersediaan pedoman kerja dan sebagai alat koordinasi, pengawasan, dan evaluasi serta merupakan suatu dokumen Perencanaan Tahunan sebagaijabaran Visi dan Misi Wali Kota Medan.

Misi Wali Kota Medan “Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif”.

Adapun Rencana Kinerja (Renja) Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun Anggaran 2023, terdiri dari Program Pokok/Prioritas dan Program rutin/Pendukung untuk mendukung tercapainya program pokok/prioritas.

Program-program Pokok/Prioritas terdiri dari :

1. **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**, terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan :

1.1. Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

1.1.1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

1.2. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota

1.2.1. Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata

2. **Program Pemasaran Pariwisata**, terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan :

2.1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

2.1.1. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

2.1.2. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota

- 2.1.3. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
- 3. **Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**, terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan :
 - 3.1. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
 - 3.1.1. Fasilitasi Kekayaan Intelektual
- 4. **Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**, terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan:
 - 4.1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 - 4.1.1. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 - 4.1.2. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
 - 4.2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
 - 4.2.1. Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif

Program Rutin/Pendukung, yaitu :

- 1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan :
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.4.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- 1.4.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 1.4.4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- 1.4.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1. Pengadaan Mebel
 - 1.5.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.7.1. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.7.2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2023 berdasarkan Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Capaian Kinerja Program, adalah sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Menjadikan Kota Medan sebagai Kota Inovatif dan Kreatif	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif di Bidang Kepariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pelaku ekonomi yang memiliki HAKI	2%
		<i>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</i>	Jumlah Regulasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	3 regulasi
		Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	100 dokumen
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi	3%
		<i>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</i>	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapat pelatihan tingkat dasar	7%
		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	50 orang
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	50 orang
		<i>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</i>	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat kompetensi	50 orang
		Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	50 orang

Terwujudnya pariwisata Kota Medan yang berbiadya dan berdaya saing	Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Pariwisata Kota Medan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB ADHB	2,76%
		<i>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Destinasi Pariwisata	8 objek
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 laporan
		<i>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Penetapan tanda daftar usaha pariwisata Kota Medan	0 dokumen
		Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	12 laporan
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	276.065 orang
		<i>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan strategis	276.065 orang
		Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	6 dokumen
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	6 laporan
		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	2 dokumen
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	100%	
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 dokumen	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN selama 1 Tahun	1 tahun
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 orang
	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 tahun
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Paket
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 jenis
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 unit
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 jenis
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik guna menunjang urusan pemerintahan daerah	100%

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit

G. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Perjanjian Kinerja adalah: Lembar/Dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi (Wali Kota) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (Pimpinan Perangkat Daerah) untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Sehubungan dengan tujuan penetapan perjanjian kinerja tersebut, Dinas Pariwisata Kota Medan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Perjanjian Kinerja yang merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja, hanya memuat Program Prioritas yang dapat mewujudkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan target Dinas Pariwisata

yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra), sedangkan Program Rutin merupakan program pendukung untuk keberhasilan pelaksanaan Program Strategis/Prioritas tidak termasuk dalam penetapan kinerja atau yang diperjanjikan antara Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan dengan Wali Kota Medan, Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pariwisata Tahun 2023 :



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PARIWISATA

Jl. Prof. H.M. Yamin, SH. No. 40, Medan 20231
Telp. 061-4525248 Fax. 061-4557417

website : www.medantourism.pcmkomedan.go.id email : pariwisatamedan@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : VIZA FANDHANA, SE
Jabatan : Ptl. KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, SE., MM.
Jabatan : WALIKOTA MEDAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 2023

Pihak Kedua,
WALI KOTA MEDAN




Pihak Pertama,
Ptl. KEPALA DINAS PARIWISATA
KOTA MEDAN



Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju Dan Kondusif

Please follow our social media account



PROGRAM

1. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
3. Program Pemasaran Pariwisata
4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata

ANGGARAN

1.448.602.400
181.365.400
9.340.300.000
524.166.200 +
11.494.434.000

KETERANGAN

APBD 2023
APBD 2023
ABPD 2023
APBD 2023

Medan,

2023

WALI KOTA MEDAN



MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, SE., MM.

PIL. KEPALA DINAS PARIWISATA



WZA FANDHANA, SE
PENBINA

NIP. 19830308 201101 1 010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif di Bidang Kepariwisata	Persentase Peningkatan Usaha Kreatif yang Berhasil Memperoleh Pembiayaan atau Investasi	16,27 %
		Persentase Peningkatan Lapangan Kerja di Sektor Ekonomi Kreatif	3,51 %
		Jumlah Lokasi Creative Hub yang Terbentuk dan Ditetapkan dengan SK Pembina	10 Lokasi
2.	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata Kota Medan	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	3 %
		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kota Medan	2,7 %
		Jumlah Event di Kalender Event Pariwisata 2023 yang berhasil diselenggarakan	26 Event

LAMPIRAN II
PENJELASAN RUMUSAN

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN (RUMUSAN PERHITUNGAN)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase Peningkatan Usaha Kreatif yang Berhasil Memperoleh Pembiayaan atau Investasi	16,27%	<p>Persentase Peningkatan Jumlah Usaha Kreatif yang Memperoleh Investasi</p> $= \frac{\text{Jumlah Usaha Kreatif dengan Investor 2023} - \text{Jumlah Usaha Kreatif dengan Investor 2022}}{\text{Jumlah Usaha Kreatif dengan Investor 2022}}$ $= \frac{50 - 43}{43} \times 100\%$ $= \frac{7}{43} \times 100\%$ $= 16,27\%$
2.	Persentase Peningkatan Lapangan Kerja di Sektor Ekonomi Kreatif	3,51%	<p>Persentase Peningkatan Jumlah Lapangan Kerja di Sektor Ekonomi Kreatif</p> $= \frac{\text{Jumlah Lapangan Kerja Sektor Ekraf 2023} - \text{Jumlah Lapangan Kerja Sektor Ekraf 2022}}{\text{Jumlah Lapangan Kerja Sektor Ekraf 2022}}$ $= \frac{1000 - 966}{966} \times 100\%$ $= \frac{34}{966} \times 100\%$ $= 3,51 \%$
3.	Jumlah Lokasi Creative Hub	10 Lokasi	<p>Berdasarkan hasil kajian tahun 2022, ada 10 Jumlah Lokasi Creative Hub yang Terbentuk dan Ditetapkan dengan SK Pembina.</p> <p>Ini juga mendukung Program SDG's: Tujuan 12. Konsumsi Dan Produksi Yang Bertanggung Jawab. Target 12.b. Mengembangkan dan mengimplementasikan alat untuk memonitor dampak pembangunan berkelanjutan untuk pariwisata yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung budaya dan produk lokal. Indikator Target 12.b.1.(a). Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development.</p> <p>p</p>

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN (RUMUSAN PERHITUNGAN)
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	3 p%	<p>Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan</p> $= \frac{\text{Jumlah Kunjungan Wisatawan 2023} - \text{Jumlah Wisatawan 2022}}{\text{Jumlah Kunjungan Wisatawan 2022}} \times 100\%$ $= \frac{328.895 - 319.315}{319.315} \times 100\%$ $= \frac{9.580}{319.315} \times 100\%$ $= 3\%$ <p>Untuk mendukung peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, Dinas Pariwisata Kota Medan membranding Medan sebagai The Kitchen of Asia. Melaksanakan event yang menarik dan meriah agar meningkatkan minat kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara</p>
5.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Kota Medan	2,7 %	<p>Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB dibantu hitung oleh BPS.</p> <p>Ini juga mendukung Program SDG's: Tujuan 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua. Target 8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang. Indikator Target 8.1.1.(a). PDRB per Kapita.</p>
6.	Jumlah Event di Kalender Event Pariwisata 2023 yang berhasil diselenggarakan	26 Event	Jumlah Event yang berhasil diselenggarakan di tahun 2023

Guna mewujudkan tercapainya target sasaran strategis tersebut, maka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Medan ditunjang dengan anggaran program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut:

Anggaran Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun Anggaran 2023

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
3	26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Timur, Gang Buntu		111.700.000	0	0	0	111.700.000	34.000.000	0	0	0	34.000.000	(77.700.000)	
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Timur, Gang Buntu		7.892.189.530	0	0	0	7.892.189.530	7.624.236.091	0	0	0	7.624.236.091	(267.953.439)	
3	26	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
3	26	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Denai, Tegal S Mandala III		45.000.000	0	0	0	45.000.000	45.000.000	0	0	0	45.000.000	0	
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah															
3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Timur, Gang Buntu		97.085.125	0	0	0	97.085.125	97.085.125	0	0	0	97.085.125	0	
3	26	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Timur, Gang Buntu		92.278.888	0	0	0	92.278.888	105.410.888	0	0	0	105.410.888	13.132.000	
3	26	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Timur, Gang Buntu		216.681.678	0	0	0	216.681.678	356.681.678	0	0	0	356.681.678	140.000.000	
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Timur, Gang Buntu		135.005.270	0	0	0	135.005.270	135.005.270	0	0	0	135.005.270	0	
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Timur, Gang Buntu		1.603.798.548	0	0	0	1.603.798.548	1.992.648.548	0	0	0	1.992.648.548	388.850.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
Urutan	Daftar	Program	Kelemb	Sub				T-1	T (Sebelum)				T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			Jumlah (Sesudah)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21	
3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					5.152.000	533.868.600	0	0	539.020.600	20.285.600	837.422.362	0	0	857.707.962	318.687.362	
3	26	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Timur, Gang Buntu		5.152.000	196.563.900	0	0	201.715.900	5.152.000	196.563.900	0	0	201.715.900	0		
3	26	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Timur, Gang Buntu		0	337.304.700	0	0	337.304.700	15.133.600	640.858.462	0	0	655.992.062	318.687.362		
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5.557.232.630	1.262.110	0	0	5.558.494.740	5.678.575.850	1.262.110	0	0	5.679.837.960	121.343.220	
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Timur, Gang Buntu		501.265.130	1.262.110	0	0	502.527.240	501.265.130	1.262.110	0	0	502.527.240	0		
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Timur, Gang Buntu		5.055.967.500	0	0	0	5.055.967.500	5.177.310.720	0	0	0	5.177.310.720	121.343.220		
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					572.160.000	0	0	0	572.160.000	595.340.000	0	0	0	595.340.000	23.180.000	
3	26	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		363.900.000	0	0	0	363.900.000	402.900.000	0	0	0	402.900.000	39.000.000		
3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50.760.000	0	0	0	50.760.000	106.940.000	0	0	0	106.940.000	56.180.000		
3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Timur, Gang Buntu		157.500.000	0	0	0	157.500.000	85.500.000	0	0	0	85.500.000	(72.000.000)		
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					524.166.200	0	0	0	524.166.200	335.316.200	0	0	0	335.316.200	(188.850.000)	
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					417.100.000	0	0	0	417.100.000	228.250.000	0	0	0	228.250.000	(188.850.000)	
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Tuntungan, Simalingkar B		417.100.000	0	0	0	417.100.000	228.250.000	0	0	0	228.250.000	(188.850.000)		
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota					107.066.200	0	0	0	107.066.200	107.066.200	0	0	0	107.066.200	0	
3	26	02	2.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah		107.066.200	0	0	0	107.066.200	107.066.200	0	0	0	107.066.200	0		
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					10.491.750.000	48.550.000	0	0	10.540.300.000	12.161.750.000	108.550.000	0	0	12.270.300.000	1.730.000.000	
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					10.491.750.000	48.550.000	0	0	10.540.300.000	12.161.750.000	108.550.000	0	0	12.270.300.000	1.730.000.000	
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah		600.000.000	0	0	0	600.000.000	350.000.000	0	0	0	350.000.000	(250.000.000)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21	
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Maimun, A u r		9.591.750.000	48.550.000	0	0	0	9.640.300.000	11.511.750.000	108.550.000	0	0	11.620.300.000	1.980.000.000	
3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Timur, Gang Buntu		300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	300.000.000	0	0	0	300.000.000	0	
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				181.365.400	0	0	0	0	181.365.400	181.365.400	0	0	0	181.365.400	0	
3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				181.365.400	0	0	0	0	181.365.400	181.365.400	0	0	0	181.365.400	0	
3	26	04	2.02	07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu		181.365.400	0	0	0	0	181.365.400	181.365.400	0	0	0	181.365.400	0	
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				1.448.602.400	0	0	0	0	1.448.602.400	3.623.602.400	0	0	0	3.623.602.400	2.175.000.000	
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				1.211.845.000	0	0	0	0	1.211.845.000	3.386.845.000	0	0	0	3.386.845.000	2.175.000.000	
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu		307.045.000	0	0	0	0	307.045.000	2.482.045.000	0	0	0	2.482.045.000	2.175.000.000	
3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu		904.800.000	0	0	0	0	904.800.000	904.800.000	0	0	0	904.800.000	0	
3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif				236.757.400	0	0	0	0	236.757.400	236.757.400	0	0	0	236.757.400	0	
3	26	05	2.02	03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu		236.757.400	0	0	0	0	236.757.400	236.757.400	0	0	0	236.757.400	0	

Total jumlah/nilai pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis seperti yang tertera dalam dokumen penetapan kinerja adalah sebesar **Rp 28.479.191.599,-** (dua puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dengan perincian:

- 4 (empat) Program Prioritas yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan yang semua sudah terlaksana pada tahun anggaran dengan jumlah pagu sebesar **Rp.11.494.434.000,-** (sebelas miliar empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- Program/Kegiatan Pendukung yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, 15 (lima belas) sub kegiatan sebesar **Rp 16.984.757.599,-** (enam belas miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dan semua sub.kegiatan sudah terlaksana pada tahun anggaran 2023.

Dalam mendukung kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam hal ini Dinas Pariwisata Kota Medan telah melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Tahun Anggaran 2023.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja adalah pengukuran hasil kerja Dinas Pariwisata Kota Medan selama tahun 2023. Dalam rangka pelaksanaan rencana program dan kegiatan yang telah diuraikan diatas, Dinas Pariwisata Kota Medan telah berupaya semaksimal mungkin agar dapat menghasilkan kinerja yang optimal, efisien, efektif transparan dan akuntabel.

Selain itu capaian kinerja merupakan wujud akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata Kota Medan, dimana penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) menggambarkan indikator *outcome* dan output pada Dinas Pariwisata Kota Medan.

Pengukuran kinerja diperoleh dari perbandingan perjanjian kinerja yang sebelumnya telah dibuat, dimana memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama akan hasil capain selama satu tahun.

A.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kota Medan tahun 2023

Capaian indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas sasaran strategis, indikator kinerja, target, realisasi, capai yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan

Lampiran Surat :
Nomor : 000.1.5.3/058
Tanggal : 05 Januari 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
1.	Persentase Peningkatan Usaha Kreatif yang Berhasil Memperoleh Pembiayaan atau Investasi	16,27%	16,27 %	100 %	Tercapai
2.	Persentase Peningkatan Lapangan Kerja di Sektor Ekonomi Kreatif	3,51%	3,51%	100 %	Tercapai
3.	Jumlah Lokasi Creative Hub	10 Lokasi	10 Lokasi	100 %	Tercapai
4.	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	3 %	21,49 %	100 %	Tercapai
5.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Kota Medan	2,7 %	2,66 %	Belum Tercapai	Untuk sementara menggunakan nilai PDRB Kota Medan tahun 2022 dikarenakan nilai PDRB Kota Medan tahun 2023 di rilis pada Bulan Februari 2024
6.	Jumlah Event di Kalender Event Pariwisata 2023 yang berhasil diselenggarakan	26 Event	39 Event	100 %	Tercapai

KEPALA DINAS PARIWISATA
KOTA MEDAN

YUDA PRATWI BETIAWAN, S.STP, MSP
PEMBINA
NIP. 19820407 200012 1 003

Terdapat 6 indikator kinerja yang menjadi target bagi Dinas Pariwisata Kota Medan dengan capaian sebagai berikut :

1. **Persentase peningkatan usaha kreatif yang memperoleh pembiayaan atau investasi**, sebesar 16,27% dengan capaian kinerja sebesar 100% dari target, dimana terdapat 50 usaha kreatif pada tahun 2023 yang memperoleh pembiayaan atau investasi dibandingkan tahun 2022 terdapat 43 usaha kreatif yang memperolehnya.
2. **Persentase peningkatan lapangan kerja di sektor ekonomi kreatif**, sebesar 3,51% dengan capaian kinerja sebesar 100% dari target, dimana terhadap 1000 lapangan kerja di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 terdapat 966 lapangan kerja di sektor ekonomi kreatif.
3. **Jumlah lokasi creative hub**, sebanyak 10 lokasi dengan capaian kinerja sebesar 100%, hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan Nomor 500.13.6/5719/SK/2023 tentang Penetapan Lokasi Tempat Kreatif (Creative Hub) Kota Medan tanggal 13 Desember 2023 yang menetapkan 10 Lokasi Creative Hub di Kota Medan.
4. **Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Medan**, belum mendapatkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Medan sehingga masih mencantumkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Medan tahun 2023, dimana target capaian tahun 2023 yaitu sebesar 2,7%.
5. **Jumlah event di kalender event pariwisata tahun 2023 yang berhasil diselenggarakan**, sebanyak 39 event yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kota Medan dengan capaian kinerja sebesar 100% yaitu 26 event menjadi target 2023.

A.2 Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub.Kegiatan

Tingkat capaian kinerja Dinas Pariwisata Kota Medan TA 2023 berdasarkan hasil pengukurannya dapat di ilustrasikan dalam tabel sebagai berikut, (terlampir Capaian Kinerja Dinas Pariwisata Kota Medan TA. 2023):

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Daerah Instansi, disebutkan bahwa penyajian capaian kinerja instansi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara

target dengan realisasi (perbandingan antara kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya dengan perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja/ performance gap), dan dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Menjadikan Kota Medan sebagai Kota Inovatif dan Kreatif	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif di Bidang Kepariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pelaku ekonomi yang memiliki HAKI	2%	2%	100%	Sangat Berhasil
		<i>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</i>	Jumlah Regulasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	3 regulasi	3 regulasi	100%	Sangat Berhasil
		Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	100 dokumen	107 dokumen	107%	Sangat Berhasil
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi	3%	2%	66,67%	Cukup Berhasil
		<i>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</i>	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapat pelatihan tingkat dasar	7%	7%	100%	Sangat Berhasil
		Pengembangan Kompetensi SDM	Jumlah SDM Pariwisata dan	50 orang	50 orang	100%	Sangat Berhasil

		Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya				
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	50 orang	200 orang	400%	Sangat Berhasil
		<i>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</i>	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat kompetensi	50 orang	25 orang	50%	Tidak Berhasil
		Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	50 orang	25 orang	50%	Tidak Berhasil
Terwujudnya pariwisata Kota Medan yang berbiadaya dan berdayasaing	Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Pariwisata Sektor Pariwisata Kota Medan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB ADHB	2,76%	2,66%	96,38%	Sangat Berhasil
		<i>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Destinasi Pariwisata	8 objek	2,66%	96,38%	Sangat Berhasil
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 laporan	1 laporan	50%	Tidak Berhasil
		<i>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Penetapan tanda daftar usaha	0 dokumen	0 dokumen	0%	Tidak Berhasil

		pariwisata Kota Medan				
	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	12 laporan	12 laporan	100%	Sangat Berhasil
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	276.065 orang	392.995 orang	142%	Sangat Berhasil
	<i>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan strategis	276.065 orang	392.995 orang	142%	Sangat Berhasil
	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	6 dokumen	6 dokumen	100%	Sangat Berhasil
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	6 laporan	6 laporan	100%	Sangat Berhasil
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	2 dokumen	1 dokumen	50%	Tidak Berhasil
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan	100%	89,61%	89,61%	Sangat Berhasil

		DAERAH KABUPATEN/KOTA	tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah				
		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 dokumen	1 dokumen	100%	Sangat Berhasil
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100%	Sangat Berhasil
		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN selama 1 Tahun	1 tahun	1 tahun	100%	Sangat Berhasil
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 orang	52 orang	100%	Sangat Berhasil
		<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 tahun	1 tahun	100%	Sangat Berhasil
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	Sangat Berhasil
		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	100%	Sangat Berhasil
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	3 Paket	3 Paket	100%	Sangat Berhasil

		yang Disediakan				
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	Sangat Berhasil
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	Sangat Berhasil
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100%	Sangat Berhasil
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 jenis	10 jenis	100%	Sangat Berhasil
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit	5 unit	100%	Sangat Berhasil
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 unit	30 unit	100%	Sangat Berhasil
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 jenis	10 jenis	100%	Sangat Berhasil
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%	Sangat Berhasil
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12 laporan	12 laporan	100%	Sangat Berhasil

		Umum Kantor yang Disediakan					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik guna menunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	10 unit	100%	Sangat Berhasil
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	30 unit	100%	Sangat Berhasil
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	100%	Sangat Berhasil
					Rata-rata	99.96%	

Untuk melihat persentase capaian kinerja dari setiap kegiatan Dinas Pariwisata Kota Medan **dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi**, maka dapat diperoleh rata – rata persentase capaian kinerja tersebut dengan cara sebagai berikut :

$$\text{Rata – Rata \% Capaian Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Total Jlh \% Indikator Kinerja}}{\text{Jlh Indikator Kinerja}}$$

Sesuai dengan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99), digunakan skala pengukuran **ordinal**, yaitu:

1. Capaian kinerja dengan nilai 85 s/d 100, dikategorikan “**Sangat Berhasil**”
2. Capaian kinerja dengan nilai 70 s/d 84, dikategorikan “**Berhasil**”
3. Capaian kinerja dengan nilai 56 s/d 69, dikategorikan “**Cukup Berhasil**”

4. Capaian kinerja dengan nilai dibawah 55, dikategorikan “**Tidak Berhasil**”

A. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun 2022

Sehubungan dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya maka dipandang perlu bagi Dinas Pariwisata Kota Medan melakukan evaluasi secara mandiri terhadap capaian kinerja tahun II dan tahun III perencanaan strategis (Renstra) tersebut. Namun perbandingan capaian kinerja tersebut tidak dapat dilakukan per indikator kinerja, oleh karena adanya perbedaan indikator kinerja atau kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun antara 2022 dan yang dilaksanakan tahun 2023.

Dapat dilihat capaian kinerja Tahun 2023 antara Program, kegiatan dan sub.kegiatan semua dapat terlaksana dengan maksimal, namun Dinas Pariwisata Kota Medan tetap harus meningkatkan kinerjanya dan mengoptimalkan kolaborasi antar bidang maupun dengan Stakeholders, perangkat daerah lainnya terutama perangkat daerah ini beberapa kegiatan yang dapat dibandingkan capaian kinerjanya :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, mempunyai indikator Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB ADHB, dengan capaian kinerja sebesar 2,66% atau 96,36% dari target sebesar 2,76% dan berpredikat Sangat Berhasil, dimana program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

1.1. Kegiatan : Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, mempunyai indikator Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB ADHB, dengan capaian kinerja sebesar 2,66% atau 96,36% dari target sebesar 2,76% dan berpredikat Sangat Berhasil

1.1.1. Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, mempunyai indikator Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan capain kinerja sebesar 1 laporan atau 50% dari target sebesar 2 laporan dan berpredikat Sangat Berhasil

1.2. Kegiatan : Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota, mempunyai indikator Jumlah Penetapan tanda daftar usaha pariwisata Kota Medan, dengan capaian kinerja sebesar 0 dokumen atau 0% dari target sebesar 0% dan berpredikat Tidak Berhasil

1.2.1. Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata, mempunyai indikator Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata, dengan

capaian kinerja sebesar 12 laporan atau 100% dari target sebesar 12 laporan dan berpredikat Sangat Berhasil

2. Program Pemasaran Pariwisata, mempunyai indikator jumlah kunjungan wisatawan, dengan capaian kinerja sebesar 392.995 orang atau 142% dari target sebesar 276.065 orang dan berpredikat Sangat Berhasil, terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan :
 - 2.1. Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, mempunyai indikator Jumlah Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan strategis, dengan capaian kinerja sebesar 392.995 orang atau 142% dari target sebesar 276.065 orang dan berpredikat Sangat Berhasil
 - 2.1.1. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri, mempunyai indikator Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri, dengan capaian kinerja sebesar 6 dokumen atau 100% dari target sebesar 6 dokumen dan berpredikat Sangat Berhasil
 - 2.1.2. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota, mempunyai indikator Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri, dengan capaian kinerja sebesar 6 laporan atau 100% dari target sebesar 6 laporan dan berpredikat Sangat Berhasil
 - 2.1.3. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri, mempunyai indikator Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri, dengan capaian kinerja sebesar 1 dokumen atau 50% dari target sebesar 2 dokumen dan berpredikat Tidak Berhasil
3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, mempunyai indikator persentase pelaku ekonomi yang memiliki HAKI, dengan capaian kinerja sebesar 2% atau 100% dari target sebesar 2% dan berpredikat Sangat Berhasil, terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan :
 - 3.1. Kegiatan : Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, mempunyai indikator jumlah regulasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, dengan capaian kinerja sebesar 3 regulasi atau 100% dari target sebesar 3 regulasi dan berpredikat Sangat Berhasil
 - 3.1.1. Fasilitasi Kekayaan Intelektual, mempunyai indikator Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, dengan capaian

kinerja sebesar 107 dokumen atau 107% dari target sebesar 100 dokumen dan berpredikat Sangat Berhasil

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, mempunyai indikator Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi, dengan capaian kinerja sebesar 3% atau 66,67% dari target sebesar 2% dan berpredikat Cukup Berhasil, terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan:
 - 4.1. Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, mempunyai indikator Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapat pelatihan tingkat dasar, dengan capaian kinerja sebesar 7% atau 100% dari target sebesar 7% dan berpredikat Sangat Berhasil
 - 4.1.1. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, mempunyai indikator Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya, dengan capaian kinerja sebesar 50 orang atau 100% dari target sebesar 50 orang dan berpredikat Sangat Berhasil
 - 4.1.2. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, mempunyai indikator Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, dengan capaian kinerja sebesar 200 orang atau 400% dari target sebesar 50 orang dan berpredikat Sangat Berhasil
 - 4.2. Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, mempunyai indikator Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat kompetensi, dengan capaian kinerja sebesar 25 orang atau 50% dari target sebesar 50 orang dan berpredikat Tidak Berhasil
 - 4.2.1. Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif, mempunyai indikator Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif, dengan capaian kinerja sebesar 25 orang atau 50% dari target sebesar 50 orang dan berpredikat Tidak Berhasil
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, mempunyai indikator Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dengan capaian kinerja sebesar 100% atau 100% dari target sebesar 100% dan berpredikat Sangat Berhasil, terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan :
 - 5.1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, mempunyai indikator Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan capaian

kinerja sebesar 1 dokumen atau 100% dari target sebesar 1 dokumen dan berpredikat Sangat Berhasil

- 5.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, mempunyai indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 4 dokumen atau 100% dari target sebesar 4 dokumen dan berpredikat Sangat Berhasil
- 5.2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, mempunyai indikator Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN selama 1 Tahun, dengan capaian kinerja sebesar 1 tahun atau 100% dari target sebesar 1 tahun dan berpredikat Sangat Berhasil
 - 5.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, mempunyai indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, dengan capaian kinerja sebesar 52 orang atau 100% dari target sebesar 52 orang dan berpredikat Sangat Berhasil
- 5.3. Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, mempunyai indikator Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 1 tahun atau 100% dari target sebesar 1 tahun dan berpredikat Sangat Berhasil
 - 5.3.1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, mempunyai indikator Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan capaian kinerja sebesar 1 dokumen atau 100% dari target sebesar 1 dokumen dan berpredikat Sangat Berhasil
- 5.4. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah, mempunyai indikator Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum, dengan capaian kinerja sebesar 100% atau 100% dari target sebesar 100% dan berpredikat Sangat Berhasil
 - 5.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, mempunyai indikator Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan, dengan capaian kinerja sebesar 3 paket atau 100% dari target sebesar 3 paket dan berpredikat Sangat Berhasil
 - 5.4.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, mempunyai indikator Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan, dengan capaian kinerja sebesar 3 paket atau 100% dari target sebesar 3 paket dan berpredikat Sangat Berhasil
 - 5.4.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, mempunyai indikator Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, dengan capaian kinerja sebesar 1 paket atau 100% dari target sebesar 1 paket dan berpredikat Sangat Berhasil
 - 5.4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, mempunyai indikator Jumlah Paket Barang Cetak dan

Penggandaan yang Disediakan, dengan capaian kinerja sebesar 1 paket atau 100% dari target sebesar 1 paket dan berpredikat Sangat Berhasil

- 5.4.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, mempunyai indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan capaian kinerja sebesar 12 laporan atau 100% dari target sebesar 12 laporan dan berpredikat Sangat Berhasil
- 5.5. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, mempunyai indikator Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 10 jenis atau 100% dari target sebesar 10 jenis dan berpredikat Sangat Berhasil
 - 5.5.1. Pengadaan Mebel, mempunyai indikator Jumlah Paket Mebel yang Disediakan, dengan capaian kinerja sebesar 5 unit atau 100% dari target sebesar 5 unit dan berpredikat Sangat Berhasil
 - 5.5.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, mempunyai indikator Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan, dengan capaian kinerja sebesar 30 unit atau 100% dari target sebesar 30 unit dan berpredikat Sangat Berhasil
- 5.6. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, mempunyai indikator Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 10 jenis atau 100% dari target sebesar 1 jenis dan berpredikat Sangat Berhasil
 - 5.6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, mempunyai indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, dengan capaian kinerja sebesar 12 laporan atau 100% dari target sebesar 12 laporan dan berpredikat Sangat Berhasil
 - 5.6.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, mempunyai indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, dengan capaian kinerja sebesar 12 laporan atau 100% dari target sebesar 12 laporan dan berpredikat Sangat Berhasil
- 5.7. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, mempunyai indikator Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan

baik guna menunjang urusan pemerintahan daerah, dengan capaian kinerja sebesar 100% atau 100% dari target sebesar 100% dan berpredikat Sangat Berhasil

5.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, mempunyai indikator Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, dengan capaian kinerja sebesar 10 unit atau 100% dari target sebesar 10 unit dan berpredikat Sangat Berhasil

5.7.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, mempunyai indikator Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara, dengan capaian kinerja sebesar 30 unit atau 100% dari target sebesar 30 unit dan berpredikat Sangat Berhasil

5.7.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, mempunyai indikator Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, dengan capaian kinerja sebesar 2 unit atau 100% dari target sebesar 2 unit dan berpredikat Sangat Berhasil

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan;

Berdasarkan indikator kinerja per sub.kegiatan dapat dilihat bahwa terdapat beberapa indikator kinerja yang belum memenuhi target atau telah terjadi celah kinerja (performance gap). Pada uraian ini akan dilakukan evaluasi dan analisis terhadap realisasi capaian kinerja tersebut dengan tujuan untuk mengetahui penyebab tidak tercapainya target tersebut serta sebagai dasar untuk melakukan tindakan perbaikan di masa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan skala pengukuran tersebut diatas, dari dalam dokumen anggaran Dinas Pariwisata Kota Medan TA.2023 terdiri dari 1 Program rutin yang terdiri dari : 7 (tujuh) kegiatan, 15 (lima belas) sub kegiatan dan program pokok/prioritas sebanyak 4 (Empat) yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 10 (sepuluh) sub.kegiatan, sudah terlaksana secara maksimal.

A. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai kinerja organisasi seperti yang telah diuraikan diatas, Kota Medan telah **mengalokasikan anggaran** pada Dinas Pariwisata Kota Medan sebesar **Rp. 33.933.537.522,-** (*tiga puluh tiga miliar Sembilan ratu tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah*) dengan **realisasi penyerapan anggaran** sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp. 29.509.476.029,-** (*dua puluh sembilan miliar lima ratus sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua puluh Sembilan rupiah*) atau sebesar **86.96%**, dapat dilihat dalam uraian tabel dibawah ini:

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	(%)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
2	BELANJA	33.933.537.522	29.509.476.029	86,96
3	BELANJA OPERASI	32.986.303.050	29.032.110.229	88,01
	Belanja Pegawai	7.624.236.091	7.387.457.495	96,89
	Belanja Barang dan Jasa	25.362.066.959	21.644.652.732	85,34
4	BELANJA MODAL	947.234.472,-	477.365.800	50,40
	Belanja Peralatan dan Mesin	862.234.472	452.945.800	52,53
	Belanja Bangunan dan Gedung	0	0	0
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
	Belanja Aset Tetap Lainnya	85.000.000,-	24.420.000,-	28,73
	TOTAL	(33.933.537.522)	(29.509.476.029)	86,96

Pendapatan Dinas Pariwisata Kota Medan

Pendapatan Dinas Pariwisata Kota Medan dari Retribusi sudah tidak ada dengan adanya Penghentian Pengutipan Retribusi Izin Usaha Pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

dimana tidak diatur ketentuan tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata sebagai objek dan jenis retribusi.

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah, baik berupa belanja langsung maupun tidak langsung.

Realisasi Belanja pada Dinas Pariwisata Kota Medan untuk Tahun 2023 sebesar **Rp. 29.509.476.029,-** adalah semua belanja yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata Kota Medan, dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Belanja Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN TA.2023 (Rp.)	REALISASI TA.2023 (Rp.)
Belanja Operasi	32.986.303.050	29.032.110.229
Belanja Modal	947.234.472	477.365.800
Jumlah	33.933.537.522	29.509.476.029

Belanja operasi tahun 2023 sebesar **Rp. 32.986.303.050,-** terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dengan uraian sebagai berikut:

Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN TA.2023 (Rp.)	REALISASI TA.2023 (Rp.)
Belanja Pegawai	7.624.236.091,-	7.387.457.495,-
Belanja Barang dan Jasa	25.362.066.959,-	21.644.652.734,-
Jumlah	32.986.303.050,-	29.032.110.229,-

Belanja Pegawai tahun 2023 sebesar **Rp. 7.624.236.091,-** terdiri dari :

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 :

URAIAN	ANGGARAN TA.2023 (Rp.)	REALISASI TA.2023 (Rp.)
Belanja Gaji Pokok ASN	2.177.469.100,-	2.130.555.700,0
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	246.308.008,-	242.969.282,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	95.049.750,-	87.195.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	67.488.400,-	66.544.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	76.519.025,-	72.645.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	142.457.382,-	139.987.860,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.476.709,-	1.281.137,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	127.007,-	27.285,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	212.600.969,-	204.362.761,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.465.444,-	4.352.776,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	13.396.447,-	13.058.433,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.114.949.357,-	3.015.399.094,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.354.468.493,-	1.300.179.167,00
Belanja Honorarium	117.460.000,-	108.900.000,00
Jumlah	7.624.236.091,-	7.387.457.495,-

Realisasi Belanja Pegawai tahun 2023 sebesar **Rp 7.387.457.495,-** mencapai **96,89%** dari anggaran sebesar **Rp 7.624.236.091,-**

Belanja Barang dan Jasa tahun 2023 anggaran sebesar **Rp. 21.765.049.850,-** realisasi sebesar **Rp. 18.667.565.825,-**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023:

URAIAN	ANGGARAN TA.2023 (Rp.)	REALISASI TA.2023 (Rp.)
Belanja Barang Pakai Habis	2.335.519.909,-	1.792.749.113,-
Belanja Jasa Kantor	21.631.307.050,-	18.946.771.116,-
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	25.800.000,-	7.199.460,-
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	45.000.000,-	45.000.000,-
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	17.500.000,-	7.000.000,-
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	291.440.000,-	286.236.810,-
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	175.500.000,-	173.720.635,-
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	40.000.000,-	0,-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	500.000.000,-	385.975.600,-
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	300.000.000,-	0,-
Jumlah	25.362.066.959,-	21.644.652.734,-

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2023 sebesar **Rp. 21.644.652.734,-** mencapai **85,34%** dari anggaran sebesar **Rp. 25.362.066.959,-**

Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp. **947.234.472,-** terdiri dari:

Ralisasi Belanja Modal Tahun 2023 :

URAIAN	ANGGARAN TA.2023 (Rp.)	REALISASI TA.2023 (Rp.)
Belanja Modal Alat Kantor	12.511.762,-	0,-
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	187.689.900,-	114.915.000,-
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	18.874.000,-	0,-
Belanja Modal Alat Studio	242.099.000,-	23.121.300,-
Belanja Modal Komputer Unit	363.844.190,-	297.900.000,-
Belanja Modal Peralatan Komputer	37.215.620,-	17.009.500,-
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	85.000.000,-	24.420.000,-
Jumlah	947.234.472,-	477.365.800,-

Realisasi Belanja Modal tahun 2023 sebesar **Rp. 477.365.800,-** mencapai **50,39%** dari anggaran sebesar **Rp. 947.234.472,-**.

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - 1.1. Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - 1.1.1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, direalisasikan sebesar Rp. 80.270.000,- atau 35,17% dari anggaran sebesar Rp. 228.250.000,-
 - 1.2. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.2.1. Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata, direalisasikan sebesar Rp. 36.762.700,- atau 65,66% dari anggaran sebesar Rp. 107.066.200,-
2. Program Pemasaran Pariwisata
 - 2.1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - 2.1.1. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri, direalisasikan sebesar Rp. 299.478.000,- atau 85,57% dari sebesar Rp. 350.000.000,-

- 2.1.2. Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota, direalisasikan sebesar Rp. 9.687.788.033,- atau 83,37% dari anggaran sebesar 11.620.300.000,-
- 2.1.3. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri, direalisasikan sebesar Rp. 148.906.500,- atau 49,64% dari anggaran Rp. 300.000.000,-
- 3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
 - 3.1. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
 - 3.1.1. Fasilitas Kekayaan Intelektual, direalisasikan sebesar Rp. 126.311.800,- atau 69,64% dari anggaran sebesar Rp. 181.365.400,-
- 4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan:
 - 4.1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 - 4.1.1. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, direalisasikan sebesar Rp. 2.453.212.400,- atau 98,84% dari anggaran sebesar Rp. 2.482.045.000,-
 - 4.1.2. Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, direalisasikan sebesar Rp. 770.227.600,- atau 85,13% dari sebesar Rp. 904.800.000,-
 - 4.2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
 - 4.2.1. Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif, direalisasikan sebesar Rp. 171.486.458,- atau 72,43% dari anggaran Rp. 236.757.400,-
- 5. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 5.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 5.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, direalisasikan sebesar Rp. 14.750.000,- atau 43,38% dari anggaran sebesar Rp. 34.000.000,-
 - 5.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 5.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan, direalisasikan sebesar Rp. 7.387.457.495,- atau 96,89% dari anggaran sebesar Rp. 7.624.236.091,-
 - 5.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 5.3.1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, direalisasikan sebesar Rp. 45.000.000,- atau 100% dari anggaran sebesar Rp. 45.000.000,-
 - 5.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, direalisasikan sebesar Rp. 71.650.500,- atau 73,80% dari anggaran sebesar Rp. 97.085.125,-

- 5.4.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, direalisasikan sebesar Rp. 82.450.000,- atau 78,22% dari anggaran sebesar Rp. 105.410.888,-
- 5.4.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, direalisasikan sebesar Rp. 347.517.800,- atau 97,43% dari anggaran sebesar Rp. 356.681.678,-
- 5.4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, direalisasikan sebesar Rp. 121.028.000,- atau 89,65% dari anggaran sebesar Rp. 135.005.270,-
- 5.4.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, direalisasikan sebesar Rp. 1.421.280.510,- atau 71,33% dari anggaran sebesar Rp. 1.992.648.548,-
- 5.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 5.5.1. Pengadaan Mebel, direalisasikan sebesar Rp. 114.915.000,- atau 56,97% dari anggaran sebesar Rp. 201.715.900,-
 - 5.5.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, direalisasikan sebesar Rp. 314.900.000,- atau 48,00% dari anggaran sebesar Rp. 655.992.062,-
- 5.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5.6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, direalisasikan sebesar Rp. 237.720.003,- atau 47,30% dari anggaran sebesar Rp. 502.527.240,-
 - 5.6.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, direalisasikan sebesar Rp. 5.036.879.952,- atau 97,29% dari anggaran sebesar Rp. 5.177.310.720,-
- 5.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, direalisasikan sebesar Rp. 330.225.563,- atau 81,96% dari anggaran sebesar Rp. 402.900.000,-
 - 5.7.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, direalisasikan sebesar Rp. 91.781.460,- atau 85,83% dari anggaran sebesar Rp. 106.940.000,-
 - 5.7.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, direalisasikan sebesar Rp. 83.935.455,- atau 98,17% dari anggaran sebesar Rp. 85.500.000,-

Secara umum dapat disimpulkan target seluruh indikator pada setiap program telah terlaksana dengan baik.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2023 yang telah disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban Dinas Pariwisata Kota Medan atas pendelegasian wewenang untuk menjalankan kedinasan, dimana memerlukan persiapan sumber daya untuk kesempurnaan, oleh karenanya merupakan salah satu bentuk pembelajaran sebagai pemenuhan tampilan organisasi.

Dari hasil penyusunan dan rekapitulasi hasil capaian kinerja Dinas Pariwisata Kota Medan berdasarkan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99) sebagai skala pengukuran dengan capaian persentase yang diperoleh sebesar "99,96%" dengan kategori "**SANGAT BERHASIL**" sebab kegiatan pada Program Prioritas pada tahun 2023 banyak yang terlaksana.

Dengan melihat hasil persentase capaian kinerja yang diperoleh Dinas Pariwisata Kota Medan yang dikategorikan sangat berhasil, untuk dapat dipertahankan dan ditingkatkan kembali untuk masuk ke dalam kategori yang lebih baik lagi, serta tidak terlepas juga peran dari Kota Medan sendiri di dalam memotivasi dan mendukung Dinas Pariwisata Kota Medan dalam setiap kegiatan yang dilakukan

Medan, 26 Februari 2024
PERINTAH
KEPALA DINAS PARIWISATA
KOTA MEDAN

YUDA PRATIWI SETIAWAN, S.STP, MSP
PEMBAWA
NIP. 19820407200121003